



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Tane Ropo KM. 36 Oelamaui

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/3086/PPK/XII/2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD KEMBANG SARI OEMOLO
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. Herid Y. Tanesib-Lake, Kepala PAUD KEMBANG SARI OEMOLO nomor : 00/PAUD KSO/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021 perihal Permohonan Perizinan Ijin Operasional

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah membiayai kegiatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa sesuai permohonan ijin dari PAUD KEMBANG SARI OEMOLO atas nama Sdr. Herid Y. Tanesib-Lake, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Nomor 23 tahun 2009 tentang Kesetaraan Pemerintah Provinsi Daerah Otonomi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara penanggung jawaban kepada dinas;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan penanggung jawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pontum Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/12/17 13:13

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada Nama Lantaga Kepala Pengelola Herid Y. Tanesib-Lake Alamat RT 066 RW 003, Desa Hunk, Kecamatan Amliang Bara Lant, Kabupaten Kupang Jams Kapatun Kefupok Hamaun (Kobor)
- KEDUA : 1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- KETIGA : 2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang
- KEMPAT : 3. Surat Keputusan ini berlaku seluas-luasnya sebagai ditetapkannya. Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
- KEMPAT : Surat Keputusan ini akan dituangkan apabila diperlukan bagi terwujudnya terdapat keikutsertaan dalam penanganannya

Ditandatangani di : Oelamaui
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

Kepala Dinas
Drs. Jethard M. E. Buan, MM
Pemerintah Daerah Kupang
KIPD (66701291990031605)

Tersimpan (Ditandatangani kepada)
Kepala UPT Dinas P dan K, Amliang Bara Lant,

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/12/17 13:14